

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Tentang Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Keluarga

1. Nikah

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau yang di sebut perkawinan yaitu akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual dan mengatur hak dan kewajiban seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri. Dalam bahasa Indonesia perkawinan umum dipakai dalam pengetahuan yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqih. ¹kata “nikah” sudah dipatenkan dalam bahasa Indonesia, oleh karena tersebut secara umum kata pernikahan digunakan dalam berbagai acara perkawinan, kata “pernikahan” terlihat lebih agamis dan etis untuk dipergunakan di Indonesia.

Sesuai makna linguistiknya, nikah atau jima⁷ bermula dari kata “*al-wath*” yang artinya bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang did nya terdapat pembolehan untuk berhubungan seks, “*an-nikah*” atau “*at-tazwij*” berarti bersetubuh. Pergaulan buk n hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga seluruh mahluk Allah SWT. Untuk memperhalus terminologi hubungan seksual bagi binatang digunakan kata “perkawinan”, meskipun istilahnya tidak mutlak. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata “nikah atau pernikahan” melainkan kata “perkawinan”.²

¹Beni AhmadSaebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 9.

²Beni AhmadSaebani, *Fiqh Munakahat 1*, 11.

Sedangkan menurut golongan ulama Syafi'iyah, kata “nikah” berartikan akad dalam arti yang sebenarnya. Juga berarti pula untuk hubungan seksual atau kelamin, namun didalam arti yang tidak sebenarnya. Tetapi sebaliknya, pendapat ulama Hanfiah bahwa kata “nikah” mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin, bila berarti untuk kata lain seperti akad itu dalam arti tidak sebenarnya. Ulama Hanabilah berpendapat kata “nikah” memiliki kemungkinan dua arti, dalam arti sebenarnya sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwasanyaperkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri yangbertujuan membangunrumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, maka perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir/ jasmani, tetapi juga unsur batin/ rohani yang memiliki peranan yang penting. Sedangkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perkawinan memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Yang di maksud adalah bahwa KUHPerdata pasal 26 tidak ikut campur dalam acara-acara yang di adakan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan, KUHPerdata hanya mengetahui “Perkawinan Perdata”, menurut KUHPerdata perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilangsungkan didepanseorang pegawai sipil.⁴

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007),37.

⁴ Mulyadi, *hukum perkawinan Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 6-8.

mitsaqan ghalidzan untuk bertaqwa kepada Allah dan melaksanakan perkawinan adalah ibadah, yang bertujuan menjadikan kehidupan rumah tangga yang tentram, cinta, dan kasih sayang. Perkawinan seorang masyarakat muslim Indonesia sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar terjamin ketertibannya bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan yang tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum apabila dilaksanakan tidak di dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.⁵

Bab II Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 7 menjelaskan bahwa Perkawinan hanya dapat terbukti dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apabila hal itu tidak dapat dibuktikan maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama. Hal-hal yang dapat diajukan itsbat nikah adalah yang berkenaan dengan adanya perkawinan untuk Penyelesaian perkara perceraian, Hilangnya Akta Nikah, tentang keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan pihak yang memiliki kepentingan dalam perkawinan tersebut.⁶

⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2-6.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 7.

2. Kewajiban Nafkah Bagi Suami

a. Pengertian Kewajiban Nafkah

Menurut Hukum Islam kewajiban Suami Istri adalah perjanjian antara suami dengan istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga. Berlakunya sejak adanya perjanjian yang melalui akad, antara suami istri telah terikat dan dari akibat perkawinan tersebut keduanya memiliki kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.⁷ Hak yang dimaksud adalah sesuatu yang diperoleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakanseseorang terhadap orang lain, kewajiban ada karena hak yang berada pada subyek hukum.⁸ Setelah perkawinan berlangsung, suami istri haruslahpaham hak dan kewajiban antar keduanya. Hak untuk istri menjadikan kewajiban untuk suami, begitu juga sebaliknya.

Islam mewajibkan suami agar memberikankepada istri hak-haknya, menghormati kemauan istri, memunculkan suasana hidup yang nikmat dantenang sebagaimana yang diharapkan. Istri wajib pula hormat terhadap suaminya, menggantikan suami dalam pemberian maupun usahanya, membantu suami dari segala kekacauan dan kesusahan. Istri tidak boleh juga menentang perkataan suaminya dan juga merendahnya.⁹

Hak dan kewajiban suami istri dalam BAB VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang materinya sejalan dengan dengan kitab-kitab fiqh. Dalam pasal 30 menerangkan bahwa suami istri mengemban kewajiban yang luhur bertujuan membangun rumah tangga. Kedudukan dan hak istri dan suami

⁷ Beni AhmadSaebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 11.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 159.

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010) 143-144.

adalah seimbang dalam pergaulan bermasyarakat dan dalam rumah tangga, keduanya berhak melakukan perbuatan hukum, suami selaku kepala keluarga dan istri selaku ibu rumah tangga. Suami harus memiliki tempat kediaman yang ditentukan oleh kedua suami istri. Wajib menghormati dan saling cinta, setia, dan memberikan bantuan lahir batin antar keduanya, melindungi istri dan memberikan segala keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya bagi istri. Dan apabila salah satu dari mereka apakah itu suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing bias mengajukan gugatan k pengadilan.¹⁰

b. Kewajiban suami bersifat lahir atau materi

Hak suami adalah kewajiban istri, sedangkan kewajiban suami adalah hak yang diterima oleh istri. Hak istri terhadap suami terdii atas hak kebendaan, yakni mahar dan nafkah. Lalu hak rohaniah, seperti memperlakukan istri dengan adil dan tidak boleh membhayakan istri.¹¹ Dalam pemabahasan ini akan di jabarkan mengenai hak istri atas kebendaan yaitu mahar dan nafkah.

1) Mahar

Mahar atau yang biasa disebut maskawin ialah hak seorang istri yang pertama dan suami wajib memberikan ketika melaksanakan ijab kabul dalam akad diperkawinan. Pemberinya dapat dilakukan secara langsung atau tunda, selama istri tidak keberatan. Salah satu bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam bagi perempuan adalah dengan memberikan hak untuk memiliki. Hak-hak yang harus berikan kepada istri pada hakikatnya adalah upaya Islam pada umumnya dalam mengangkat harkat dan

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 164-165.

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 280.

martabat kaum wanita. Zaman dahulu, hak-hak wanita hampir tidak didapatkan dan yang terlihat hanyalah kewajiban saja. Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan status perempuan masih sangatlah rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang telah terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir diseluruh negeri. Pandangan tersebut bisa jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi dikalatersebut yang hanya membutuhkan kekuatan fisik untuk bertahan hidup.¹² Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ

شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.* (QS. An-Nisa' [4]: 4).¹³

2) Nafkah

Nafkah dalam pemahaman ini didefinisikan sebagai penyediaan kebutuhan istri dan anak, seperti kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, kebutuhan tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi dasar kebutuhan isteri. Nafkah diwajibkan

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* 2, 11.

¹³ Al-Qur'an, *An-Nisa'* ayat 4, *Alquran dan Terjamahnya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007)

kepada suami, karena tuntutan dalam sighot ta'lik dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya.¹⁴

Di Indonesia secara umum nafkah dapat diartikan dua kategori yaitu nafkah lahir yaitu materi atau kebutuhan berdasarkan pangan, tempat tinggal dan pakaian. Lalu nafkah batin yaitu nafkah yang berupa kebutuhan psikologis atau dapat di artikan dengan kebutuhan seksual.¹⁵

Hukum membayar nafkah kepada istri, dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan karena istri membutuhkannya, tetapi kewajiban itu timbul degan sendirinya tanpa melihat keadaan istri. Diantara ulama syi'ah menetapkan bahwa meski istri seorang yang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap berkewajiban mamberi nafkah.¹⁶ Memberikan nafkah kepada istri yang sebenarnya adalah seperti istri yang masih berada diperlindungan suaminya, atau istri secara hukum seperti wanita yang sudah ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddahnya usai. Sebagaimana firman Allah SWT:

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), 88.

¹⁵ Istiadah, *Pengembangan Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: LKAJ, 1999), 38.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 166.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ...

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.” (Q.S al-Baqarah [1]: 233).¹⁷

Menjadi keharusan suami untuk memberikan nafkah kepada istri menurut hal yang ma'ruf (patut). Adapun yang diartikan patut dalam pembahasan inisialmakanan yang biasa dimakanoleh masyarakat negeri dimana mereka tinggal, baik berupa jagung, gandum, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberikan nafkah selain makanan pokok yang biasa dikonsumsi di negeri mereka tinggal. Sedangkan lauk pauk dan pakaianjug disesuaikan.

Apabila istri telahditalak ba'in,maka sejak masa iddahnya jika ia hamil, maka istri masih berhak mendapatkan nafkah. Nafkah terhadap istri yang ditalak dalam keadaan hamil maka akan terhentiapabila ia sudah

¹⁷ Al-Qur'an, *Al-Baqarah* ayat 233, *Alquran dan Terjamahnya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007)

melahirkan bayinya, tetapi apabila ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuan terhadap anak tersebut. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

... وَإِنْ كُنْ أَوْلَتْ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أٰخَرَ ۗ

Artinya: “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq [65]: 6).¹⁸

Wajib bagi bapak memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini sesuai berdasarkan firman Allah SWT:

¹⁸ Al-Qur’an, *At-Thalaq* ayat 6, *Alquran dan Terjamahnya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
 قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
 مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S An-Nisa’ [4]: 5).¹⁹

Berhenti memberikan nafkah kepada anak laki-laki saat ia sudah baligh, dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan saat ia telah menikah. Tetapi dikecualikan berhenti memberikan nafkah kepada anak laki-laki yang sudah baligh apabila ia dalam keadaan sakit atau gila.

Tidak adanya keterangan dari teks Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan dan memberikan batasan minimum atau maksimum tentang ukuran nafkah. Nash syara’ hanya menerangkan secara umum, yaitu seseorang yang kaya diharuskan memberi nafkah sesuai dengan kekayaan yang ia miliki, seseorang kalangan menengah serta orang miskin diharuskan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

¹⁹ Al-Qur’an, *An-Nisa’* ayat 5, *Alquran dan Terjamahnya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007)

Firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaq 65: 7).²⁰

Meskipun ulama sepakat bahwa memberikan nafkah hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi mereka memiliki perbedaan mengenai kapan menerapkan kewajiban menfkahi secara hukum, perbedaan pendapat bermula apakah nafkah diwajibkan karena akad nikah atau melihat kehidupan suami istri. Suami istri dalam satu keluarga tidak pasti memiliki status sosial yang sama, keadaan tersebut menjadikan pembahasan diantara para ulama mengenai persoalan status sosial-ekonomi. Dalam hal tersebut terdapat tiga pendapat dari Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah beserta Imam Malik, dan Imam Syafi’i.²¹

²⁰ Al-Qur’an, *At-Thalq* ayat 7, *Alquran dan Terjamahnya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007)

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 170.

Menurut Imam Ahmad, ukuran nafkah di ambil dari status social-ekonomi suami dan istri secara bersama. Namun apabila keduanya memiliki status social-ekonomi yang berbeda, maka diambil standar tengah diantara mereka. Yang menjadi pertimbangan adalah keluarga tersebut merupakan gabungan antara suami istri.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang meraka jadikan sebagai standar pemberian nafkah yaitu kebutuhan istri. Yang menjadi dasar adalah firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yang dimaksud secara patut dalam ayat tersebut adalah “dengan arti mencukupi”.

Imam Syafi’I berpendapat bahwa hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah, standar nafkah menurut Imam Syafi’I adalah menurut satus sosial dan kemampuan ekonomi suami. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberika kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang yang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, 1 mud= 1 kati atau 800 gram, seorang ekonomi menengah 1 ½ nud, dan suami adalah orang yang tidak mampu adalah 1 mud.²²

3. Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 6 menerangkan bahwa terpidana ialah seseorang yang di jatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²³ Dan definisi mengenai narapidana menurut Undang-undang Nomor 12

²² AmirSyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 170-171.

²³ Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 7 menerangkan bahwa narapidana adalah seorang yang di jatuhkan pidana lalu menjalani masa pidana bertempat di Lembaga Pemasyarakatan.²⁴ Dari pernyataan tersebut, makadapat disimpulkan bahwa seorang narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. Namun demikian dalam kenyataannya narapidana tidak semuanya bertempat di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana terdapat pula di Rumah Tahanan. Keadaan tersebut dikarenakan adanya kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

b. Hak-hak Narapidana

Hak Asasi Manusia mempunyai dua definisi dasar, definisi pertama Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang tidak bisa dicabut dan dipisahkan, definisi Hak Asasi Manusia yang kedua adalah hak-hak menurut hukum. Yang dimaksud definisi pertama Hak Asasi Manusia adalah hak-hak moral yang muncul dari kemanusiaan setiap manusia dan hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Definisi Hak Asasi Manusia kedua adalah hak menurut hukum, hak yang dibuat sesuai dengan tahap pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, berlingkup secara nasional bahkan internasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, menentukan pada Pasal 14 bahwa Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya atau agamanya, juga berhak memperoleh perawatan yang layak yang berupa jasmani dan juga rohani, hak atas pengajaran dan pendidikan,

²⁴ Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

jaminan akan kesehatan jugapanganan yang baik dan layak, hak dalam penyampaian keluhan, mendapatkan informasi dari media cetak maupun media yang tidak di larang, memperoleh premi atau upah atas pekerjaan yang dilaksanakan selama menjadi narapidana, diperbolehkan di kunjungi oleh keluarga, penasihat hukum, bahkan orang-orang tertentu, mendapatkan pemotongan masa pidana, memperoleh kesempatan berasimilasi seperti cuti menemui keluarga di luar penjara, memperoleh pembebasan yang bersyarat, memperoleh cuti untuk keluar dari tahanan menjelang bebas, pula memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²⁵

c. Kewajiban Narapidana

Narapidana yang dalam menjalani sebuah hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan karena melakukan sebuah tindak pidana wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah di atur, kewajiban untuk narapidana tersebut tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.²⁶

Seorang narapidana wajib mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya, wajib menggunakan pakaian seragam yang sudah ditetapkan, dilarang membawa radio dan televisi atau media elektronik lainnya untuk kepentingan pribadi. Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan

²⁵ Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

lingkup Lembaga Pemasarakatan, patuh pada peraturan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan selama ikut dalam program kegiatan. Mengikuti kegiatan latihan kerja serta menjaga sopan santun, selalu bersikap baik, berlaku jujur serta hormat dalam segala tindakan, baik kepada sesama narapidana dan terlebih kepada seluruh petugas.

B. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal oleh Subaidi yang berjudul Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2014. Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa nafkah bisa diartikan dalam pengertian keharusan seseorang yang muncul karena akibat perbuatannya yang didalamnya terdapat beban tanggung jawab, beban tersebut berupa pemenuhan sejumlah biaya untuk memenuhi kebutuhan baik primer hingga sekunder terhadap suatu maupun hal yang lain dalam tanggungan tersebut. Selain itu, nafkah dalam pandangan islam juga dilihat sebagai prilaku ibadah, di mana apabila melaksanakannya akan memunculkan akibat bukan hanya persoalan material, tetapi juga pertimbangan kehidupan asketik. Persamaan dan perbedaan, persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subaidi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban suami. Meskipun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah karena sebagai akibat perbuatan mengandung tanggung jawab akibat pernikahan, untuk penelitian ini memfokuskan ketentuan hukum bagaimana kewajiban suami karena pernikahan tetapi terhalang karena suami terpenjara.²⁷

²⁷ Subaidi, "Isti'dal: Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1, No. 2 (2014).

2. Skripsi oleh Aang Setiawan berjudul “Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 006/PDT.G2011/PA.SAL)”, 2012. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebab perceraian adalah percekocokan, didasari bahwa suami tidak memberikan nafkah yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama. Ketentuan yang berada dipasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa suami telah melanggar shigot taklik talak yang menjadi sebab terjadi ketidak rukunan di dalam kehidupan rumah tangga. Persamaan dan perbedaan, persamaan penelitian ini yang di lakukan oleh Aang Setiawan dengan penulis yang akan di teliti adalah sama-sama meneliti tentang ketidakmampuan suami memberi nafkah. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari keadaan suami, di penelitian terdahulu ketidakmampuan memberikan nafkah oleh suami dalam keadaan tak terpenjara, sedangkan di penelitian penulis ketidakmampuan memberikan nafkah oleh suami dalam keadaan terpenjara.²⁸
3. Jurnal oleh Ilham Lahiya dan Arida Retnaningtyas, M.H. Yang berjudul Upaya Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam. Al-Munazhzharah Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman. Vol. 4, No. 2, Juli 2020. Hasil penelitian tersebut adalah bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan nafkah narapidana terhadap keharmonisan keluarga dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam. Diharapkan dengan ngengetahui hal tersebut maka dari pihak keluarga agar dapat menerima dan mengerti keadaan masing-masing dengan sabar dan ikhlas karena

²⁸ Aang Setiawan,” *Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 006/PDT.G2011/PA.SAL)*”, 2012.

keluarga harmonis dapat di wujudkan dengan mengkoordinir perbedaan pengalaman, keperibadian, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup yang dilakukan dengan rahmah. Persamaan dan perbedaan, persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana kewajiban suami saat terpenjara. Perbedaannya penelitian terdahulu menekankan pada aspek upaya pemenuhan nafkah narapidana terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan pada penelitian penulis menekankan pada aspek upaya pemenuhan nafkah suami narapidana terhadap ketentuan hukum.²⁹

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Materi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Subaidi	Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. <i>Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam</i> Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2014.	Penelitian ini menunjukkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Subaidi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban suami. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu

²⁹ Ilham Lahiya dan Arida Retnaningtyas, M.H. “Upaya Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam.”, *Islam. Al-Munazhharah Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman*. Vol. 4, No. 2 (2020).

			<p>tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berbeda dalam tanggung jawab itu. Selain itu, nafkah dalam islam juga dipandang sebagai bentuk ibadah di mana pelaksanaannya akan membawa akibat bukan hanya persoalan material (duniawi), tetapi juga pertimbangan</p>	<p>dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah karena sebagai akibat perbuatan mengandung tanggung jawab akibat pernikahan, untuk penelitian ini memfokuskan ketentuan hukum bagaimana kewajiban suami karena pernikahan tetapi terhalang karena suami terpenjara.</p>
--	--	--	---	---

			kehidupan asketik.	
2	Aang Setiawan	Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 006/PDT.G2011/P.A.SAL)	penelitian menunjukkan alasan perceraian disebabkan percekcoakan atas dasar suami tidak menafkahi dapat dipakai untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama. Ketentuan dalam pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami telah melanggar shigot taklik talak yang menyebabkan terjadinya	persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aang Setiawan dengan penulis yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang ketidakmampuan suami memberi nafkah. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari keadaan suami, di penelitian terdahulu ketidakmampuan memberikan nafkah oleh suami dalam keadaan tak terpenjara,

			ketidakrukunan dalam rumah tangga.	sedangkan di penelitian penulis ketidakmampuan memberikan nafkah oleh suami dalam keadaan terpenjara.
3	Ilham Lahiya dan Arida Retnaningtyas, M.H.	Upaya Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam. Al-Munazhharah Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman. Vol. 4, No. 2, Juli 2020.	Penelitian ini untuk mengetahui upaya pemenuhan nafkah narapidana terhadap keharmonisan keluarga dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam. Diharapkan dengan mengetahui hal tersebut maka dari pihak keluarga agar dapat menerima dan mengerti keadaan masing-	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana kewajiban suami saat terpenjara. Perbedaan penelitian terdahulu menekankan pada aspek upaya pemenuhan nafkah narapidana terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan pada penelitian penulis menekankan pada aspek upaya

			masing dengan sabar dan ikhlas karena keluarga harmonis dapat di wujudkan dengan mengkoordinir perbedaan kepribadian, pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup yang dilakukan dengan rahmah.	pemenuhan nafkah suami narapidana terhadap ketentuan hukum.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian



Dalam penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan sebuah penelitian. Karena dengan menggunakan kerangka berfikir maka tujuan dari penelitian akan semakin lebih jelas dan terkonsep terlebih dahulu, dan dengan melihat kondisi secara benarnya.

Konsep antara hak dan kewajiban tidak bisa saling dipisahkan. Oleh karenanya, ketika seseorang meminta hak, juga harus melaksanakan kewajiban pula. Meski hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan, namun tetapi sering terjadi perselisihan dikarenakan hak dan kewajiban tak seimbang. Maka dari itu sangat jelas jika setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh kehidupan yang semestinya, namun demikian pada kenyataannya banyak orang yang belum mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Sebuah hubungan yang di ikat dengan perkawinan akan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban untuk masing-masing suami maupun istri. Akan berjalan sesuai dengan semestinya apabila tanggung jawab antara suami atau istri

dapat memikirkan kewajiban masing-masing. apabila keduanya seperti itu, maka semua akan berjalan dengan normal dan baik.

Keberadaan suami terpenjara menjadikan sebuah ketidakmampuan suami dalam memenuhi dari kewajiban suami kepada keluarga, terlebih dalam hal nafkah karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk bekerja dan mendapatkan upah sebagai bentuk pemberian nafkah. Keadaan suami sebagai narapidana memunculkan ketentuan hukum baru dalam perkawinan bagi suami berupa masih berkewajiban atau gugur kewajiban suami karena keterbatasannya.

